



RENCANA STRATEGIS

DIREKTORAT PERFILMAN, MUSIK, DAN MEDIA BARU
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditpmmb

 Film dan Musik Saya

  Film dan Musik Saya

 Film Musik Saya PMMB





KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Baru, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021-2024 telah disusun. Renstra ini disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

Dalam proses penyusunannya, Renstra Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Baru dilakukan melalui berbagai tahapan, antara lain mengidentifikasi, memverifikasi, menganalisis data, dan partisipasi seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Baru. Renstra Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Baru tahun 2021-2024 ini memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Baru selama 4 (empat) tahun mendatang.

Renstra Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Baru Tahun 2021-2024 digunakan sebagai pedoman dan arah pemajuan kebudayaan yang hendak dicapai pada periode 2021-2024, serta merupakan dasar dan acuan bagi Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Baru untuk Penyusunan dan Penetapan Rencana Kerja Tahunan (Renja) dan RKA-KL, Pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan, dan Pemantauan dan Evaluasi (Renja, Renstra, dan LAKIP).

Renstra ini penting untuk dipahami serta dimanfaatkan oleh seluruh pejabat dan pegawai dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, pengendalian program dan kegiatan secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel secara terintegrasi, sinergis dan berkesinambungan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2020 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Renstra ini merupakan kristalisasi keinginan, cita-cita, dan komitmen bersama Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Baru tentang kondisi ideal yang ingin dicapai secara bersama, dengan mempertimbangkan potensi dan kekuatan yang dimiliki,

kelemahan, permasalahan, dan faktor perubahan lainnya dalam rangka mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

Jakarta, Februari 2021
Direktur Perfilman, Musik, dan Media Baru

Ahmad Mahendra
NIP 196910261998021001

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	<i>i</i>
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Dasar Hukum	2
B. Kondisi Umum.....	2
C. Potensi dan Urgensi.....	2
BAB II TUJUAN DAN SASARAN	4
A. Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan	4
B. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran.....	5
C. Tata Nilai Organisasi.....	6
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	7
A. Arah Kebijakan dan Strategi.....	7
B. Kerangka Kelembagaan	9
BAB IV TARGET KINERJA	11
A. Target Kinerja.....	11
BAB V PENUTUP	14



BAB I PENDAHULUAN

Rencana Strategis Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Baru, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Baru, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai salah satu Unit Eselon II di lingkungan Kemendikbud memiliki peran aktif dan posisi yang sangat strategis dalam memberikan kontribusi dalam Pengembangan Perfilman, Musik, dan Media Baru. Hal tersebut, sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Baru dalam menyelenggarakan Pengembangan Perfilman, Musik, dan Media Baru. Upaya yang dilakukan dalam rangka pengembangan perfilman, musik, dan media baru sesuai dengan tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pendataan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perfilman, musik, dan media baru serta pemberian izin perfilman, dan urusan ketatausahaan dan fungsi, yaitu:

1. perumusan kebijakan di bidang perfilman, musik, dan media baru;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang perfilman, musik, dan media baru;
3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perfilman, musik, dan media baru;
4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perfilman, musik, dan media baru;
5. pelaksanaan pendataan di bidang perfilman, musik, dan media baru;
6. penyiapan pemberian izin perfilman;
7. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perfilman, musik, dan media baru; dan
8. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

A. Dasar Hukum

Berikut ini merupakan dasar hukum penyusunan Rencana Strategis di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.

B. Kondisi Umum

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, peran dan fungsi Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Baru telah dituangkan dalam empat kebijakan Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Baru, yaitu:

1. Meningkatkan jumlah pengunjung Mega Events Kebudayaan, dilakukan melalui;
2. Meningkatkan jumlah orang yang mengakses platform Kerjasama distribusi film dan musik;
3. Meningkatkan jumlah produksi film, musik dan media baru; dan
4. Meningkatkan tata kelola Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Baru, dilakukan melalui peningkatan predikat nilai SAKIP dan peningkatan nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L.

C. Potensi dan Urgensi

1. Potensi

Kondisi lingkungan Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Baru dapat diidentifikasi sebagai potensi, yang selanjutnya dijadikan sebagai bahan pertimbangan yang penting dalam penyusunan Renstra Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Baru tahun 2021-2024. Kondisi lingkungan strategis yang menggambarkan kecenderungan masa depan untuk mewujudkan pengembangan perfilman, musik, dan media baru perlu mendapat perhatian yang khusus. Uraian aspek lingkungan strategis dimaksud adalah dengan adanya perubahan paradigma dan perkembangan serta tuntutan pemajuan kebudayaan perlu perhatian khusus terhadap proses sinkronisasi, serta

harmonisasi kebijakan dan peraturan dibidang kebudayaan. Hal yang perlu mendapat perhatian adalah pengembangan perfilman dan permusikan sebagai ujung tombak ekonomi budaya.

2. Urgensi

Urgensi yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Baru, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan revisi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Urgensi revisi tersebut berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian dalam hal ini menyesuaikan substansi pengaturan dengan perkembangan perfilman serta sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan lain antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Ada beberapa hal yang menjadi perhatian untuk diubah antara lain:

a. Perizinan Perfilman

b. Tarif sensor yang seharusnya merupakan penerimaan negara bukan pajak. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman menyebutkan: Pasal 65

- 1) Lembaga sensor film dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan dapat didukung oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- 2) Lembaga sensor film dapat menerima dana dari tarif yang dikenakan terhadap film yang disensor.
- 3) Pengelolaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat.
- 4) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 65 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman belum mengatur tentang:

a. jenis dan tarif sensor film;

b. penarikan, pemanfaatan, dan pertanggungjawaban dana dari tarif yang dikenakan terhadap film yang disensor; dan

c. pendanaan

1) apakah bersumber APBN dan APBD; dan

2) apakah tarif sensor dapat digunakan untuk pendanaan



BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan tujuan strategis dan sasaran strategis dalam rencana strategis Direktorat Jenderal Kebudayaan tahun 2020-2024, Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Baru merumuskan tujuan dan sasaran beserta indikator kinerja sebagai berikut:

A. Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan

Rumusan tentang tujuan strategis Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Baru menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya tujuan yang ingin dicapai. Berikut adalah tujuan strategis yang terkait dengan tugas dan fungsi Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Baru adalah sebagai berikut:

Penjelasan dari masing-masing tujuan strategis Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Baru yang akan dicapai dalam periode 2021-2024 adalah sebagai berikut:

Kode	Tujuan Kinerja
T1	Peningkatan jumlah pengunjung Mega Events Kebudayaan
T2	Peningkatan jumlah orang yang mengakses platform kerjasama distribusi film dan musik
T3	Peningkatan jumlah produksi film, musik dan media baru
T4	Peningkatan tata kelola Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Baru

Penjelasan dari masing-masing tujuan strategis Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Baru yang akan dicapai dalam periode 2021-2024 adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Strategis 1 bertujuan untuk peningkatan jumlah pengunjung domestik, internasional, serta kualitas tontonan sehingga lebih menarik peran serta masyarakat.
2. Tujuan Strategis 2 bertujuan untuk peningkatan jumlah orang yang mengakses dan kualitas performa platform kerjasama distribusi film dan musik.
3. Tujuan Strategis 3 bertujuan untuk peningkatan jumlah produksi film, musik, dan media baru.
4. Tujuan Strategis 4 bertujuan untuk peningkatan predikat SAKIP dan nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Baru.

B. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran

Untuk mengukur tingkat ketercapaian tujuan strategis Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Baru dalam pengembangan perfilman, musik, dan media baru, diperlukan sejumlah Sasaran Kegiatan (SK) yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai pada tahun 2024. Selanjutnya, ditetapkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) untuk mengukur apakah sasaran kegiatan dapat mengkonfirmasi tujuan kegiatan yang akan dicapai pada tahun 2024. Sasaran Kegiatan untuk tingkat ketercapaian masing-masing tujuan adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Strategis 1 : Peningkatan jumlah pengunjung Mega Events Kebudayaan, ditandai dengan tercapainya sasaran kegiatan berikut:

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
SK 1	Meningkatnya jumlah pengunjung Mega Events Kebudayaan	Jumlah pengunjung domestik Mega Events Kebudayaan
		Jumlah pengunjung internasional Mega Events Kebudayaan

2. Tujuan Strategis 2 : Peningkatan jumlah orang yang mengakses platform kerjasama distribusi film dan musik, ditandai dengan tercapainya sasaran kegiatan berikut:

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
SK 2	Meningkatnya jumlah orang yang mengakses platform kerjasama distribusi film dan musik	Jumlah orang yang mengakses platform kerjasama distribusi film dan musik

3. Tujuan Strategis 3 : peningkatan jumlah produksi film, musik dan media baru, ditandai dengan tercapainya sasaran kegiatan berikut:

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
SK 3	Meningkatnya jumlah produksi film, musik dan media baru	Jumlah produksi film, musik dan media baru

4. Tujuan Strategis 4 : Peningkatan tata kelola Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Baru, ditandai dengan tercapainya sasaran kegiatan berikut:

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
SK 4	Meningkatnya tata kelola	Predikat SAKIP Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Baru minimal BB

	Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Baru	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Baru minimal 94
--	--	---

C. Tata Nilai Organisasi

Pelaksanaan tugas dan fungsi memerlukan penerapan tata nilai yang sesuai dan konsisten bagi seluruh pegawai di lingkungan Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Baru guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Direktorat. Tata nilai merupakan dasar sekaligus arah bagi sikap dan perilaku seluruh pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Tata nilai yang diutamakan untuk menyukseskan pelaksanaan Renstra Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Baru tahun 2021 - 2024 ini adalah sebagai berikut:

1. Sinergi

Mampu bekerjasama dengan semua pihak dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk memberikan layanan yang lebih berkualitas untuk memuaskan seluruh pemangku kepentingan.

2. Etos kerja

Merupakan semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan pada setiap pegawai di lingkungan Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Baru untuk memberikan layanan yang terbaik.

3. Tata kelola yang Transparan dan akuntabel


Melayani secara terbuka dalam segala urusan dengan sistem pertanggung jawaban yang jelas kepada seluruh pemangku kepentingan.

4. Jujur dan dapat dipercaya

Menyatunya kesatuan pikiran, ucapan dan tindakan yang tercermin pada pegawai di lingkungan Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Baru dalam melayani seluruh pemangku kepentingan.

5. Efisiensi dan Efektivitas

Menyederhanakan proses dan pengorganisasian dengan memaksimalkan anggaran untuk menghasilkan layanan yang optimal.



BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Baru Tahun 2021-2024 dirumuskan berdasarkan pada sasaran program Direktorat Jenderal Kebudayaan yang mengacu pada sasaran strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, RPJMN 2020-2024 dan hasil evaluasi capaian kinerja dan anggaran.

A. Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan dan strategi Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Baru tahun 2021-2024 dirumuskan berdasarkan sasaran strategis dan tujuan strategis Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Arah kebijakan dan strategi disusun untuk memberikan arah dan pedoman bagi pejabat dan pegawai dengan cara-cara yang diperlukan untuk mencapai sasaran kegiatan yang telah ditetapkan. Telaahan terhadap sasaran kegiatan akan terlihat dengan adanya sejumlah komponen yang dibutuhkan dalam mewujudkan harmonisasi dan efektifitas peraturan perundang-undangan serta meningkatnya tata kelola Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Baru.

Arah kebijakan Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Baru merupakan penjabaran sasaran program Direktorat Jenderal Kebudayaan yang mengacu pada tujuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya arah kebijakan Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Baru dituangkan kedalam strategi yang merupakan langkah- langkah berisi kegiatan serta indikator untuk mewujudkan sasaran kegiatan Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Baru tahun 2021 - 2024. Tingkat keberhasilan sasaran kegiatan Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Baru diukur dengan sasaran program Direktorat Jenderal Kebudayaan yang sejalan dengan sasaran strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020-2024.

Arah kebijakan Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Baru selanjutnya dilaksanakan melalui program yang dijabarkan melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada periode 2021-2024. Sejalan dengan pola perencanaan pada periode pembangunan 2021-2024, Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Baru telah menggunakan struktur perencanaan dan anggaran yang terbaru. Penyesuaian dan penyempurnaan dilakukan pada struktur kinerja yang mencakup Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Strategis (IKSS), Sasaran

Program (SP) dan Indikator Kinerja Program (IKP), serta Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Secara spesifik, Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Baru bertanggung jawab atas kegiatan pengembangan perfilman, musik, dan media baru dan meingkatkannya tata kelola Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Baru.

Selanjutnya pelaksanaan kebijakan program Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Baru diuraikan dalam Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Program (IKP). IKP hanya dinyatakan sebagai ukuran, bukan capaian angka target pada tahun tertentu. IKK yang berisi capaian target selanjutnya akan diuraikan pada Bab IV.

Tabel 3.1. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Baru

Kode	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program
SP 1	Terwujudnya Pengelolaan Kekayaan Budaya yang Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Pengelolaan Kekayaan Budaya yang Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
SP 3	Terwujudnya Keragaman Ekspresi Budaya untuk Memperkuat Kebudayaan yang Inklusif	Jumlah Keragaman Ekspresi Budaya untuk Memperkuat Kebudayaan yang Inklusif

Indikator Kinerja Program dapat dicapai dan diukur melalui ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dengan Sasaran Kegiatan (SK) sebagai berikut:


Tabel 3.2. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Baru

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
SK 1	Meningkatnya jumlah pengunjung Mega Events Kebudayaan	Jumlah pengunjung domestik Mega Events Kebudayaan
		Jumlah pengunjung internasional Mega Events Kebudayaan
SK 2	Meningkatnya jumlah orang yang mengakses platform kerjasama distribusi film dan musik	Jumlah orang yang mengakses platform kerjasama distribusi film dan musik
SK 3	Meningkatnya jumlah produksi film, musik dan media baru	Jumlah produksi film, musik dan media baru
SK 4	Meningkatnya tata kelola Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Baru	Predikat SAKIP Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Baru minimal BB
		Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Baru minimal 94

B. Kerangka Kelembagaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Baru merupakan satuan kerja unit Eselon II yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Jenderal Kebudayaan dan dipimpin oleh Direktur. Direktorat Perfilman, Musik dan Media Baru terdiri dari Subbagian Tata Usaha dan 4 (empat) kelompok kerja, yaitu:

1. Kelompok Substansi Apresiasi dan Literasi Film;
2. Kelompok Substansi Apresiasi dan Literasi Musik;
3. Kelompok Substansi Media Baru dan Arsip; dan
4. Kelompok Substansi Perizinan dan Pengendalian Film.



Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Baru mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pendataan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perfilman, musik, dan media baru serta pemberian izin perfilman, dan urusan ketatausahaan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Baru menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kebijakan di bidang perfilman, musik, dan media baru;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang perfilman, musik, dan media baru;
3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perfilman, musik, dan media baru;

4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perfilman, musik, dan media baru;
5. pelaksanaan pendataan di bidang perfilman, musik, dan media baru;
6. penyiapan pemberian izin perfilman;
7. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perfilman, musik, dan media baru; dan
8. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.



BAB IV

TARGET KINERJA

A. Target Kinerja

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan reformasi perencanaan dan penganggaran dengan berpedoman pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, penyusunan Renstra menjadi keharusan bagi setiap kementerian/lembaga. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan keberlanjutan program sekaligus memudahkan pimpinan baru dalam menjalankan tugasnya. Renstra juga merupakan persyaratan utama bagi upaya mewujudkan akuntabilitas dan transparansi serta peningkatan mutu keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dalam pemanfaatan APBN. Renstra akan menjadi acuan (*guidance*) pelaksanaan program dan kegiatan bagi setiap pimpinan unit kerja agar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya semakin akuntabel (*accountable*).

Reformasi perencanaan dimaksudkan agar di dalam penyusunan Renstra tergambar secara jelas keterkaitan antara sasaran kementerian/lembaga, sasaran program, dan sasaran kegiatan dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS), Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Hal ini dimaksudkan untuk lebih memantapkan kembali penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja/*(performance based budgeting)* khususnya sejak diberlakukannya undang-undang tentang penganggaran dan keuangan.

Penetapan target kinerja ditentukan setelah IKSS, IKP, dan IKK disusun dan disepakati baik di tingkat kementerian maupun di tingkat Eselon I. Target kinerja menunjukkan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Baru atas program dan kegiatan dalam periode 2021-2024. Oleh karena itu didalam menyusun dan menetapkan target kinerja mengacu dan memperhatikan beberapa kriteria, yaitu:

- a. Target kinerja harus dapat menggambarkan angka kuantitatif dan satuan yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja sasaran (IKSS, IKP, dan IKK);

- b. Penetapan target dipilih karena relevan karena relevan dengan indikator kinerjanya, logis dan berdasarkan pada baseline data yang jelas.

Dalam reformasi perencanaan dan penganggaran ini setiap Eselon I diharapkan menetapkan satu program dan dilengkapi dengan IKP, sedangkan Eselon II dimungkinkan memiliki satu atau dua kegiatan sesuai dengan karakteristik tugas dan fungsinya yang dilengkapi dengan IKK. Target kinerja program di setiap Eselon I dan target kinerja kegiatan di seluruh Eselon II harus mencerminkan target kinerja kementerian dan program prioritas nasional. Selanjutnya melalui reformasi perencanaan dan penganggaran diharapkan diperoleh gambaran pembiayaan selama empat tahun mendatang.

Setelah tersusunnya Renstra ini, setiap unit satuan kerja harus menerjemahkannya ke dalam rencana tahunan yang terukur dengan menerapkan prinsip penganggaran berbasis kinerja. Oleh karena itu penyusunan target kinerja sasaran program dan target kinerja sasaran kegiatan ditetapkan berdasarkan unit Eselon I lingkup Direktorat Jenderal Kebudayaan. Uraian penjelasan dari setiap target kinerja lingkup Direktorat Jenderal Kebudayaan, adalah sebagai berikut:

a. Target Kinerja Sasaran Strategis (SS)

Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis (SS) Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Baru yang merupakan cerminan ketercapaian Tujuan (T), dapat diukur dari ketercapaian target Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS). Penjabaran target kinerja dari indikator sasaran strategis 2021 - 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Target			
			2021	2022	2023	2024
Meningkatnya jumlah pengunjung Mega Events Kebudayaan	Jumlah pengunjung domestik Mega Events Kebudayaan	orang	500.000	600.000	750.000	800.000
	Jumlah pengunjung internasional Mega Events Kebudayaan	orang	75.000	90.000	112.500	120.000
Meningkatnya jumlah orang yang mengakses platform Kerjasama distribusi film dan musik	Jumlah orang yang mengakses platform Kerjasama distribusi film dan musik	orang	2.000	3.000	4.000	5.000


Meningkatnya jumlah produksi film, musik dan media baru	Jumlah produksi film, musik dan media baru	produksi	35	40	45	50
---	--	----------	----	----	----	----

b. Target Kinerja Sasaran Kegiatan (SK)

Target kinerja Sasaran Kegiatan (SK) disusun dengan mengacu pada target kinerja sasaran strategis dan kinerja sasaran program yang telah ditetapkan berdasarkan unit Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan. Target kinerja yang dimaksud ditetapkan untuk setiap tahun selama kurun waktu empat tahun (2021 - 2024). Penjelasan dari setiap target kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Pengembangan Perfilman, Musik, dan Media Baru

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target			
			2021	2022	2023	2024
Meningkatnya jumlah pengunjung Mega Events Kebudayaan	Jumlah pengunjung domestik Mega Events Kebudayaan	orang	500.000	600.000	750.000	800.000
	Jumlah pengunjung internasional Mega Events Kebudayaan	orang	75.000	90.000	112.500	120.000
Meningkatnya jumlah orang yang mengakses platform Kerjasama distribusi film dan musik	Jumlah orang yang mengakses platform Kerjasama distribusi film dan musik	orang	2.000	3.000	4.000	5.000
Meningkatnya jumlah produksi film, musik dan media baru	Jumlah produksi film, musik dan media baru	produksi	35	40	45	50
Meningkatnya tata kelola Direktorat, Perfilman, Musik, dan Media Baru	Predikat SAKIP Direktorat, Perfilman, Musik, dan Media Baru	predikat	BB	BB	A	A
	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat, Perfilman, Musik, dan Media Baru	nilai	94	94	95	95



BAB V PENUTUP

Penyusunan Renstra Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Baru Tahun 2021 -2024 dilakukan melalui berbagai tahapan, antara lain identifikasi, verifikasi, analisis data, termasuk koordinasi dengan satker terkait lain, dan partisipasi seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Baru. Renstra ini juga telah mengakomodasi semua tugas dan fungsi Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Baru sesuai dengan Permendikbud Nomor 45 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Renstra ini digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Baru yang hendak dicapai pada periode 2021 -2024, serta merupakan dasar dan acuan bagi Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Baru untuk menyusun:

1. Rencana Strategis;
2. Rencana Kerja (Renja) dan RKA-KL;
3. Koordinasi perencanaan dan pengendalian kegiatan;
4. Laporan Tahunan; dan
5. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai tolak ukur pencapaian dan keberhasilan Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Baru juga telah disesuaikan dengan tugas dan fungsinya. Selanjutnya IKK harus disusun rencana pencapaiannya ke dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan diperjanjikan ke dalam format Perjanjian Kinerja yang memuat, antara lain: program utama yang dilaksanakan, sasaran yang akan dicapai, keluaran (*output*) yang akan diwujudkan, dan janji hasil (*outcome*) yang pada setiap akhir tahun diminta pertanggungjawabannya dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja.

Dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja, diperlukan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mapan dan dapat dijadikan sebagai Pilar Transformasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan demi terwujudnya pengembangan perfilman, musik, dan media baru serta tata kelola Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berkualitas.

KONTAK KAMI

Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Gedung E lantai 8
Jl. Jend. Sudirman, Senayan
Jakarta 102470